Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Amanah (Perseroda)

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933872-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-602610-29042025171144

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

shmarjono@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-04-29 17:11:44

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

PT. BPR DANA AMANAH
(Perseroda)

Jl. Maharaja Indra No. 397 Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Telp. (0761) 493321, 493322
Fax. (0761) 493323
e-mail : dana_amanahbpr@yahoo.com

Pangkalan Kerinci, 30 April 2025

Nomor : 086/DA-BPR/IV/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.
KETUA DPP PERBARINDO
Rumah Perbarindo
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass Cempaka Putih
Di –
JAKARTA PUSAT

Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2024 PT BPR Dana Amanah (Perseroda)

Dengan hormat,

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/S Pasal 102 ayat 3, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2024 PT BPR Dana Amanah (Perseroda).

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan pembinaan dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda)
DIREKSI

ELLISA SUSANTI,SH
Direktur

PT. BPR DANA AMANAH (PERSERODA)

LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024

"TERPERCAYA MEMBANGUN NEGERI"

PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda)

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda)
POSISI 31 DESEMBER 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Bank PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pelalawan yang berkedudukan di Jl. Maharaja Indra No. 397 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Pada awal pendirian Bernama PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan. Bank memulai operasional pada tanggal 28 Januari 2009 setelah mendapatkan Izin Usaha oleh Gubernur Bank Indonesia dengan surat Nomor 10/89/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Pemberian Izin Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Permendagri No.94 Tahun 2017 PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) merubah bentuk badan hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah (Perseroda), Adapun dasar perubahan badan 1ndus ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah (Perseroda).
2. Keputusan Menteri Hukun dan Hak Azasi Manusia Nomor 0011578.AH.01.01 Tahun 2021, tanggal 17 Februari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
3. Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Nomor : KEP-18/KO.053/2021, tanggal 29 Maret 2021 tentang Persetujuan atas Pengalihan Usaha BPR dari PD.BPR Dana Amanah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah (Perseroda).
4. Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar PT BPR Dana Amanah (Perseroda) Nomor 49 tertanggal 13 September 2024 dan Keputusan Menteri Hukun dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-0060210.AH 01.02 Tahun 2024, tanggal 24 September 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Dana Amanah (Perseroda).

Modal inti PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) hingga saat ini masih dibawah Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) yaitu sebesar **Rp. 6.709,298,347,-** *(enam milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratutus empat puluh tujuh rupiah).*

Visi:
Menjadikan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) sebagai Lembaga Keuangan berkualitas yang menjadi solusi permodalan UMKM terbaik Indonesia.

Misi:
Sesuai dengan Visi tersebut di atas, maka Bank PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) telah melaksanakan kegiatan operasional dalam bentuk misi antara lain :

1. Sebagai mitra terbaik UMKM dalan meningkatkan kesejahteraan usaha rakyat.
2. Sebagai motor penggerak dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah.
3. Sebagai mitra terbaik bagi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Memiliki sumber daya manusia yang berakhlak, berprestasi dan profesional dalam melayani masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industry perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemonan pada prinsip-prinsip GCG.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat *(Good Corporate Governance/ GCG)* sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai -nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/POJK Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan Pegawai tingkat pelaksana. Untuk pelaporan Tata Kelola BPR mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.03/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edara Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 11/SEOJK.03/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Stariah.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Untuk lebih

memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)**

   Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. **Akuntabilitas (*Accountibility*)**

   Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan dalam pengelolaan Bank.

3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

   Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. **Independensi (*Independency*)**

   yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifias serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. **Kewajaran (*Fairness*)**

   yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Laporan

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)* setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola paling sedikit meliputi:

1. **Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment).***
2. **Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*GovernanceStructure)***
   2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
   2.2 Dewan Komisaris
      a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
      b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
      c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
   2.3 Direksi
      b) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;
      c) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
      d) Frekuensi Rapat Direksi
3. **Proses Pelaksanaan Tata Kelola *(Governance Process).***
   3.1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi,
   3.2. Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris,
   3.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
      a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Remunerasi dan Fasilitas Lain;
      b) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;
   3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern,
   3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Audit Eksternal,
   3.6. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
   3.7. Rencana Bisnis BPR,
   3.8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,
   3.9. Jumlah penyimpangan Intern (*Internal Fraud*) yang terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,
   3.10. JumlahPermasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,
   3.11. Penanganan Benturan Kepentingan,
   3.12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.
4. **Hasil Pelaksanaan Tata Kelola** *(Governance Outcome)* dan **Laporan hasil penilaian** *(self assessment)* **atas penerapan Tata Kelola** (GCG*)* BPR.
5. **Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain** bagi Dewan Komisaris dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan *(benefits),* tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. **BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola** (*Good Corporate Governance)* pada :
   a. Posisi Juni : paling lambat tanggal 31 Juli
   b. Posisi Desember paling lambat tanggal 31 Januari

BAB II
KEPENGURUSAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. PEMEGANG SAHAM

PT BPR Dana Amanah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang Saham 100% milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

2. KOMISARIS

PT BPR Dana Amanah (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2024 bank hanya memiliki 1 orang Komisaris kerna Komisaris Utama meninggal dunia dengan susunan pengurus sebagai berikut :

a) Komisaris Utama :
b) Komisaris : **SYAHRUL, SE.MM**

3. DIREKSI

Direksi PT BPR Dana Amanah (Perseroda) sebagai berikut :

a) Direktur Utama :
b) Direktur : **RAZALI EFFENDI MY, SE.MH**
(Direktur berakhir masa jabatan pada 14 Desember 2024)

4. PEJABAT EKSEKUTIF DAN KEPALA SEKSI

PT BPR Dana Amanah (Perseroda) memiliki 5 orang Pejabat Eksekutif dan Kepala seksi sebagai berikut :

a) Pejabat Eksekutif Kepatuha/APU PPT : MARJONO
b) Pejabat Eksekutif Audit Internal : MIRA DWIRAHAYU
c) Kepala Seksi Kredit : NUR APRIANA
d) Kepala Seksi Umum dan Pembukuan : ELLISA SUSANTI
e) Kepala Seksi Dana : YENI NOVIANI

BAB III
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda) TAHUN 2024

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jalan Maharaja Indra No. 397 Pangkalan kerinci Kabapaten Pelalawan
Nomor Telepon	(0761) 493321
Penjelasan Umum	PT BPR Dana Amanah (Perseroda) dalam penerapan Tata Kelola mendapatkan Nilai BAIK. Faktor-Faktor yang menunjang hasil penilaian tersebut adalah BPR merupakan Bank yang kepemilikan Saham 100% Milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan sehingga menguatkan dalam hal Permodalan BPR, Pada akhir tahun 2024 PT BPR Dana Amanah (Perseroda) tidak memiliki pengurus yang lengkap yaitu dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Utama tanggal 6 Februari 2024 dan berakhirnya masa jabatan Direktur pada tanggal 14 Desember 2024 sehingga operasional Bank dijalankan oleh Komisaris ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 9 Desember 2024.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (BAIK)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri *(Self Assessment*) Tata Kelola	Pada Semester II tahun 2024 nilai komposit penerapan Tata kelola dengan Nilai 2 (BAIK) , PT BPR Dana Amanah (Perseroda) 100% milik Pemerintah Daerah Kab. Pelalawan, dukungan Pemegang Saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain cukup baik. Namun terdapat kelemahan BPR terhadap struktur organisasi yang belum bisa terpenuhi sampai Akhir semester II, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga tidak terjadinya benturan kepentingan antara pengurus. BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik). BPR juga menyusun Rencana Bisnis sebagai acuan untuk pengembangan bisnis pada tahun 2025.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : 1471092507820021 Nama : RAZALI EFFENDI MY, SE Jabatan : Direktur Tugas dan Tanggung Jawab : a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. b. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehatihatian c. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi d. Direksi melaksanakan manajemen BPR meliputi: 1) Menyusun Perencana 2) Pengurusan/Pengelolaan, 3) Pengawasan kegiatan Operasional e. Menyusun Rencana Bisnis Tahunan dan mengajukan Rencana Bisnis BPR kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditandatangani oleh Direksi bersama Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan. f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Direksi berupa Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan pengesahan. g. Membuat dan menyampaikan laporan secara periodic (bulanan, triwulan,Tahunan). h. Menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal dan hasil temuan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau hasil pengawasan otorisas lainnya i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-ungangan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1. Menindak lanjuti rekomondasi yang di berikan Komisaris terhadap Laporan Realisasi pencapaian RBB dan melakukan penilaian perkembangan aspek finansial bank, dengan menggunakan format standar Laporan realisasi pencapaian target Rencana Bisnis Bank (RBB) yang dilaporkan Direksi setiap bulan kepada Dewan Komisaris. Melakukan analisa dan evaluasi realisasi pencapaian target RBB dan Direksi telah menyiapkan dan memberikan laporan terkait realisasi Rencana Bisnis dan telah dilakukan pembahasan serta perbaikan terhadap kinerja perusahaan.	

2. Direksi dalam meningkatkan kinerja bank Direksi meningkatkan tingkat kesehatan bank dan menggunakan Aplikasi dalam pemantauan dan penilaian TKS, penerapan pernilaian Profil Risiko dan Tata Kelola menggunaan aplikasi yang dapat meminimize human eror dalam melakukan self assessment 3. Direksi melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku guna menunjang kegiatan bank baik lending maupun funding, yang sesuai permintaan dan perkembangan pasar dan pesaing.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK : 1471112206640000
	Nama : SYAHRUL,SE.MM
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku , dan Dewan Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Bank. b. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabannya secara independen sehingga keputusan yang diambil objektif dan bebas dari tekanan maupiun kepentingan pihak manapun. c. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. d. Dewan Komisaris melakukan review atas suatu kebijakan strategis bank dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan.Setiap anggota Dewan Komisarsis wajib dengan etikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perusahaan dengan berpedoman kepada aturan dan ketentuan yang berlaku.. e. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, f. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: 1) Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank; 2) Keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.

Rekomendasi kepada Direksi:

1. Meminta Laporan Realisasi pencapaian RBB dari Direksi untuk kemudian melakukan penilaian perkembangan aspek finansial bank, dengan menggunakan format standar Laporan realisasi pencapaian target Rencana Bisnis Bank (RBB) yang dilaporkan Direksi setiap bulan kepada Dewan Komisaris. Melakukan analisa dan evaluasi realisasi pencapaian target RBB dan meminta action atau tindak lanjut Direksi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada serta melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang dikeluarkan Direksi melalui forum rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala, minimal 1 kali dalam 3 bulan. Meminta agar Direksi melakukan dan atau mempercepat review aturan dan ketentuan internal, terkait perkembangan pasar.
2. Menyarankan agar dalam penilaian TKS, penerapan pernilaian Profil Risiko dan Tata Kelola agar sudah mengarah kepada penggunaan aplikasi yang dapat meminimize human eror dalam melakukan self assessment
3. Mencipatakan atau mereview produk/skim baik lending maupun funding, yang sesuai permintaan dan perkembangan pasar dan pesaing. Melakukan penyesuaian dan review semua ketentuan/SOP atau pedoman perusahaan yang selaras dengan regulasi yang ada.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

5.	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:
Tindak lanjut rekomondasi tugas dan tanggung jawab Komite, PT BPR Dana Amanah (Perseroda) belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi dan nominasi serta Komite Manjemen Resiko.		

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	1471092507820021	RAZALI EFFENDI MY , SE	PT BPR DANA AMANAH (Perseroda	0%	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	1471112206640000	SYAHRUL, SE MM	PT BPR DANA AMANAH (Perseroda	0%	0%

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	1405020304790004	ZUKRI (BUPATI PELALAWAN)	PT BPR DANA AMANAH (Perseroda)	100%	100%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	1471092507820021	RAZALI EFFENDI MY,SE	-	-	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaa n Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	1471112206640000	SYAHRUL,SE.MM	-	-	0%

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1471092507820021	RAZALI EFFENDI MY, SE	TDK ADA	TDK ADA	TDK ADA
Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan Komisaris dan Pemegang Saham					

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1471112206640000	SYAHRUL, SE.MM	TDK ADA	TDK ADA	TDK ADA
Komisaris Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi dan Pemegang Saham					

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1405020304790004	ZUKRI (Pemerinta Daerah Kab. Pelalawan)	TDK ADA	TDK ADA	TDK ADA
Pemegang Saham tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi dan Komisaris					

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

NO	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1471092507820021	RAZALI EFFENDI MY,SE	TDK ADA	TDK ADA	TDK ADA
Direksi Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris dan Pemegang Saham					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1471112206640000	SYAHRUL, SE.MM	TDK ADA	TDK ADA	TDK ADA
Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan Pemegang Saham					

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1405020304790004	ZUKRI (Pemerinta Daerah Kab. Pelalawan)	TDK ADA	TDK ADA	TDK ADA
Pemegang Saham tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan Komisaris					

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	72,030,000	1	76,204,800
2.	Tunjangan	1	100,972,000		
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya				
	Total Remunerasi		173,002,000		76,204,800
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	1	19,400,000		
2.	Transportasii	1	7,000,000		
3.	Asuransi Kesehatan				
4.	Fasilitas Lainnya	1	68,281,305	1	7,304,757
	Total Fasilitas Lainnya		94,681,305		7,0304,757
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		**267,683,305**		**83,509,557**

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan	Perbandingan a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.15
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.50
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.08

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	16/02/2024	6 Orang	Rapat Dewan Komisaras bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif dalam rangka evaluasi pencapaian Target RBB Tahun 2023 dan Evaluasi pencapaian Target bulan Januari 2024
2.	25/04/2024	6 Orang	Evaluasi pencapai Target RBB Triwulan I Tahun 2024 dan Implementasi kesiapan PT BPR Dana Amanah dalam Penerapan CKPN
3	06/08/2024	6 Orang	Rapat Dewan Komisaras bersama Direksi serta Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif dalam rangka evaluasi pencapaian Target RBB Triwulan II Tahun 2024 dan Pemantaan APUPPT
4	08/08/2024	2 Orang	Pembahasan Draf Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 serta Laporan Pertanggung Jawaban Direksi kepada Pemegang Saham
5	31/10/2024	5 Orang	Rapat Evaluasi Profil Resiko dan Tingkat Kesehatan Bank semester I dan Pembahasan Limit Resiko
6	31/10/2024	7 Orang	Rapat Evaluasi Pencapaian Target RBB Triwulan Ke III Tahun 2024 dan Pemantauan Progres Persiapan implementasi CKPN
7	23/11/2024	7 Orang	Rapat Rencana Bisnis BPR Tahun 2025 antara Komisaris , Direksi, Kepala Seksi dan Pejabat Eksekutif.
8	11/12/2024	7 Orang	Rapat Mekanisme Pelimpahan wewenang Direktur ke Komisaris terkait berakhirnya masa jabatan direktur
9	19/12/2024	6 Orang	Penyusunan Format KPI tahun 2025 untuk unit kerja dan karyawan PT BPR Dana Amanah

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	1471112206640000	SYAHRUL, SE.MM	9 kali	0 kali	100%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Peyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

PT BPR Dana Amanah (Perseroda) tidak terdapat penyimpangan internal pada periode tahun 2024.

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	TDK ADA	TDK ADA
Dalam Proses Penyelesaian	TDK ADA	TDK ADA
Total		

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Ket
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau merugikan Keuangan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiapp keputusan pada tahun 2024 tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BPR.									

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	25/3/2025	Kegiatan Sosial	Bantuan Kegiatan Ramadhan masjid Al-jihad PKL Kerinci	Pengurus Mesjid Al-jihad		300,000
2	1/3/2025	Kegiatan Sosial	Bantuah HUT PWI Pelalawan	Panitia HUT PWI		1,500,000
3	22/3/2025	Kegiatan Sosial	Bantuan Anak Yatim sebanyak 10 Orang	Anak yatim		2,000,000
4	25/3/2025	Kegiatan Sosial	Bantuan Paket iftar Baznas	Pengurus BAZNAS Pelalawan		1,000,000
5	25/7/2025	Kegiatan Sosial	Bantuan Tournamen Futsal IPMPB	Pengurus IPMPB		300,000
6	7/8/2024	Kegiatan Sosial	Bantuan Hut RI Ke 79 RT 03 Rw 6	Ketua RT (Tupang)		500,000
7	14/8/2024	Kegiatan Sosial	Bantuan Hut RI Ke 79 Jl, sejahtera	Ketua RT		300,000
8	23/8/2024	Kegiatan Sosial	Bantuan HUT RI Ke 79 BPKAD	Ketua panitia		4,000,000
9	3/10/2024	Kegiatan Sosial	Bantuan FLS2SN Tingkat Nasioanal	SMP Bernas		2,000,000
10	11/12/2024	Kegiatan Sosial	Kegiatan Konferensi PGRI Kab pelalawan	PGRI		2,000,000
11	30/12/2024	Kegiatan Sosial	Bantuan Hut SAATPAM Ke 44	Polres Pelalawan		2,500,000

BPR melaksanakan kegiatan social selama tahun 2024 sebagai wada untuk memaksimalkan fungsi program social BPR dan wujud apresiasi terhadap kontribusi serta dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.

BAB IV
PENUTUP

Manajemen PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) pada tahun 2024 telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance.*

Hasil penilaian sendiri (*Self Assessment)* atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2024.

Demikian Laporan pelaksaaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT.BPR Dana Amanah (Perseroda) dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda). Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Pangkalan Kerinci, 25 April 2025
PT BPR Dana Amanah (Perseroda)
Direksi,

PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda) KAB. PELALAWAN

ELLISA SUSANTI,SH
Direktur